



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

### Pemindahbukuan (Pbk)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemindahbukuan(Pbk) yang diajukan permohonan belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, STP, dan/atauSKP
2. Formulir Permohonan Pemindahbukuan yang telah ditanda tangan dan cap perusahaan, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
3. Asli atau salinan SSP, atau asli Bukti Pbk yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
4. Fotokopi KTP/Paspor penyetor atau wakil badan, dalam hal permohonan diajukan ke NPWP lain;
5. Surat pernyataan yang telah dibubuhi materai, tanda tangan, dan cap perusahaan, dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya dan tidak keberatan dipindahbukukan, dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP;

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan secara langsung ke KPP Pratama Sumedang atau mengirimkan permohonan melalui po/jasa ekspedisi lainnya

#### Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 hari kalender

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Jalan Kolonel Achmad Syam No. 69A, Cikeruh, Jatinangor, Sumedang 45363 02287778999

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

1. Bukti Pemindahbukuan, dalam hal permohonan telah memenuhi ketentuan materiil sehingga disetujui; Surat Penolakan Pemindahbukuan, dalam hal permohonan belum memenuhi ketentuan materiil sehingga tidak dapat disetujui.

### Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan melalui Kantor Pusat DJP, yaitu: - Kring Pajak: 1500200 - Faksimile: (021) 5251245 - Twitter: @kring\_pajak - Email: pengaduan@pajak.go.id - Website: pengaduan.pajak.go.id - Chat Pajak: www.pajak.go.id - Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas
- b. Pengaduan melalui KPP Prtamaa Sumedang, yaitu: - WhatsApp Center KPP Pratama Sumedang: 082118081904 - Email: kpp.446@pajak.go.id - Instagram: @pajaksumedang